

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap pelaksanaan gadai sawah di Nagari Rambatan, penulis mengambil kesimpulan:

1. Bahwa tata cara pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Nagari Rambatan merupakan tata cara yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dikenal dua macam pegang gadai sawah di Nagari Rambatan, yaitu pegang gadai sawah harta pusaka tinggi dan pegang gadai sawah harta pusaka rendah. Pelaksanaan gadai sawah dilaksanakan secara kekeluargaan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan terhadap pihak yang menggadai. Pelaksanaan pegang gadai sawah di Nagari Rambatan pada umumnya menggunakan patokan harga emas dalam perjanjiannya. Hal ini dirasa agak merugikan pihak penggadai karena berdasarkan fakta yang terjadi, harga emas dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu setelah terjadinya akad pegang gadai sawah, sawah yang menjadi barang gadaian dikuasai oleh penerima gadai. Sawah berhak dikelola dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai dan sawah yang menjadi barang gadaian, baru akan kembali kepada penggadai penguasaannya setelah penggadai melunasi hutangnya kepada penerima gadai. Pelaksanaan gadai sawah di Nagari Rambatan tidak melibatkan pihak pemerintah

nagari. Jika terjadi segketa dalam proses pelaksanaan pegang gadai sawah ini maka akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

2. Pelaksanaan pegang gadai sawah di Kenagarian Rambatan secara teori telah sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2008 termasuk syarat dan rukun gadainya. Tetapi kalau didalam lagi, proses pelaksanaan gadai sawah di Kenagarian Rambatan melanggar ketentuan agama Islam, yang mana dalam pelaksanaan gadai sawah di Nagari Rambatan terkandung unsur riba didalamnya. Sawah yang merupakan barang gadaian dikelola dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Dalam masa pegang gadai sawah, penerima gadai mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil panen sawah.



B. Saran

Setelah menjalani penelitian dan melihat fakta-fakta pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Kenagarian Rambatan, maka penulis memiliki saran-saran, antara lain:

1. Tujuan dari pegang gadai sawah yang dilaksanakan di Nagari Rambatan adalah tolong menolong, akan lebih baik jika dalam pelaksanaan perjanjiannya memakai patokan uang saja jangan menggunakan patokan emas, karena fakta menunjukkan harga emas dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sehingga bisa memberatkan penggadai jika menggunakan patokan emas dalam perjanjian gadai. Padahal tujuan awal dari pegang gadai sawah adalah untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesempitan.
2. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan gadai sawah yang telah terjadi bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, alangkah lebih baiknya pihak penerima gadai mengembalikan sawah gadaian ketika hasil panen sawah yang didapatkan selama masa gadai telah bisa menutup jumlah hutang penggadai.
3. Agar niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama mengkaji kembali tentang sistem pelaksanaan dan tata cara gadai yang terjadi di Nagari Rambatan, karena terdapat indikasi terjadinya riba dalam praktik gadai sawah yang terjadi, sedangkan adat telah mengatakan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dimana islamlah yang memperkokoh

berdirinya dan terlaksananya adat. Selain itu masyarakat Nagari Rambatan semuanya adalah beragama Islam.

